



### TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANGGOTA MILITER NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERGABUNG DENGAN MILITER ASING MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM MILITER DI INDONESIA

Wiwit Damayanti Putri<sup>1</sup>, Sapto Handoyo D.P<sup>2</sup>, Isep H. Insan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pakuan, Indonesia

Email: [Wiwitdamayantiputri@gmail.com](mailto:Wiwitdamayantiputri@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengaturan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bergabung dengan militer asing, mengingat status kewarganegaraan dan loyalitas prajurit TNI memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dibanding warga sipil. Sebagai alat pertahanan negara, prajurit TNI terikat oleh Sumpah Prajurit, hukum militer, serta prinsip kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Permasalahan dalam penelitian ini meliputi pengaturan bergabungnya anggota militer Indonesia dengan militer asing menurut hukum militer, pengaturan menurut hukum kewarganegaraan, serta konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum militer, anggota TNI yang bergabung dengan militer asing tanpa izin dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran kewajiban dinas, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap loyalitas dan Sumpah Prajurit. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010. Dalam perspektif hukum kewarganegaraan, tindakan bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden dapat mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindakan anggota militer Indonesia yang bergabung dengan militer asing merupakan pelanggaran serius yang menimbulkan konsekuensi hukum kumulatif, yaitu pidana militer, sanksi administratif, dan kehilangan kewarganegaraan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas guna menjaga disiplin militer, loyalitas prajurit, serta kedaulatan negara.

**Kata kunci:** Kewarganegaraan, Tentara Militer Indonesia, Militer Asing, Desersi, Konsekuensi Hukum.



### **Abstract**

*This study is motivated by the importance of regulating members of the Indonesian National Armed Forces who join foreign military forces, considering that the citizenship status and loyalty obligations of military personnel carry distinct legal consequences compared to civilians. As the state's defense instrument, members of the Tentara Nasional Indonesia are bound by the Soldier's Oath, military law, and the principle of loyalty to the Republic of Indonesia. This research examines the legal regulation of Indonesian military personnel joining foreign armed forces under military law and citizenship law, as well as the legal consequences arising from such actions. This research employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through library research by examining legislation, legal literature, journals, and expert opinions relevant to the research topic. The collected data were then analyzed qualitatively to produce systematic and accountable conclusions. The findings indicate that, under military law, members of the Indonesian military who join foreign armed forces without authorization may be classified as committing desertion under Article 87 of the KUHPM. Such conduct constitutes not only a breach of military duty but also a violation of loyalty and the Soldier's Oath. In addition to criminal sanctions, offenders may also face administrative sanctions in the form of Dishonorable Discharge based on Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010. From the perspective of citizenship law, joining a foreign military without prior presidential approval may result in the loss of Indonesian citizenship pursuant to Article 23 of Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. This study concludes that the act of Indonesian military personnel joining foreign armed forces constitutes a serious legal violation with cumulative legal consequences, including military criminal sanctions, administrative sanctions, and loss of citizenship. This research emphasizes the importance of strict law enforcement in maintaining military discipline, soldiers' loyalty, and state sovereignty.*

**Keywords:** *Citizenships, Indonesian National Armed Forces, Foreign Military, Desertion, Legal Consequences.*

### **PENDAHULUAN**

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan antara seseorang dengan suatu negara atau dengan negara-negara tertentu<sup>1</sup>. Kewarganegaraan juga dapat dikatakan sebagai sebuah hubungan antara individu dan negara yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada individu tersebut. Kewarganegaraan dan hukum memiliki hubungan erat yang sah antara individu dan negara, dimana hal ini diatur melalui konstitusi dan undang-undang. Akan tetapi dalam hal ini perlu dipahami bahwa hak dan kewajiban setiap negara terhadap warga negaranya berbeda-beda. Status kewarganegaraan seorang individu, selain menetapkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya juga memberikan perlindungan hukum yang bersifat wajib bagi warga negaranya dimanapun mereka berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini berarti

---

<sup>1</sup> Mas Putri, dkk, *Kewarganegaraan Teoretis dan Praktis* (Malang: Future Science, 2023), hal. 14.



bahwa dengan memiliki kewarganegaraan seseorang mendapatkan sebuah kepastian hukum atas hak-hak perdata, sosial, dan sipul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kewarganegaraan dan hukum ialah sebuah hubungan dasar/ fondasi yang mendefinisikan, mengatur, dan juga melindungi status seseorang sebagai sebuah bagian dari komunitas negara.

Indonesia, pada awalnya mengatur perihal kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang kemudian disebut dengan UU Kewarganegaraan, mengatur berbagai hal yang bersinggungan dengan topik kewarganegaraan. Dimulai dari ketentuan umum, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kehilangan status WNI, dan lain sebagainya. Dalam mengatur status kewarganegaraan, Indonesia, mengenal 4 asas kewarganegaraan<sup>2</sup>: asas *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan), asas *ius soli* (berdasarkan tempat kelahiran), asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Dalam UU Kewarganegaraan, juga diatur perihal hilangnya status kewarganegaraan. Tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 23 UU Kewarganegaraan, dimana tindakan itu ialah antara lain: masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden, tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan karena dinas negara, mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa melihat status jabatan maupun pekerjaannya. Peraturan perundang-undangan ini berlaku bagi mereka: masyarakat sipil, pegawai negeri sipil, Presiden, anggota DPR, polisi, hingga anggota Tentara Nasional Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan singkatan TNI, merupakan alat negara di bidang pertahanan yang didasari oleh kebijakan dan keputusan politik negara. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari TNI Angkatan Darat (TNI-AD), TNI Angkatan Laut (TNI-AL), TNI Angkatan Udara (TNI-AU). Dalam setiap angkatan TNI diisi oleh sebuah prajurit, prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Sebelum secara sah diangkat menjadi anggota TNI, calon anggota militer Indonesia diwajibkan untuk menyatakan sumpahnya, dimana sumpah ini disebut dengan Sumpah Prajurit. Sumpah Prajurit didasari oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sumpah Prajurit terdiri dari lima ikrar suci, ialah membahas antara lain perihal: kesetiaan kepada Indonesia, tunduk atas hukum dan disiplin keprajuritan, ketaatan kepada atasan, menjalankan kewajiban dengan tanggung jawab, dan

---

<sup>2</sup> Ike Farida, *Kewarganegaraan di Indonesia* (Jakarta Timur: PT Sinar Grafika, 2022), hal.6.



terakhir memegang rahasia tentara sebaik-baiknya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, dalam hal status kewarganegaraan, anggota militer memiliki peraturan yang mengatur secara tersurat jika dibandingkan dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil dapat berpindah kewarganegaraan tanpa mendapatkan sanksi hukum, sementara anggota militer tidak. Hal ini dinyatakan secara tersurat dalam Sumpah Prajurit, yang menyatakan untuk bersumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana jika anggota militer Indonesia bergabung dengan militer asing? Bagaimana pengaturannya menurut hukum militer dan hukum kewarganegaraan di Indonesia?

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang perlu dijawab, yaitu:

1. Pengaturan bergabungnya anggota militer Indonesia dengan militer asing menurut hukum militer di Indonesia.
2. Pengaturan bergabungnya anggota militer Indonesia dengan militer asing menurut hukum kewarganegaraan di Indonesia.
3. Konsekuensi hukum bagi anggota militer Indonesia yang bergabung dengan militer asing menurut hukum militer dan hukum kewarganegaraan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang faktor penyebab hilangnya kewarganegaraan dan pengaturannya, secara khusus ditujukan kepada anggota militer Indonesia dan untuk menambah referensi/ kepustakaan terkait dengan perpindahan status kewarganegaraan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli hukum. Berikut adalah rincian dari metode penelitian yang diterapkan:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang tidak hanya mengandalkan teks hukum, tetapi juga melibatkan analisis terhadap pandangan para ahli dan literatur yang relevan.

#### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana penulis menguraikan dan menganalisis pengaturan hukum yang ada secara sistematis dan terperinci.

#### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, jurnal, dan produk hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **4. Pengolahan Data**

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengolah informasi secara sistematis, sehingga materi pembahasan menjadi jelas, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan.



### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Bergabungnya Anggota Militer Indonesia dengan Militer Asing Menurut Hukum Militer di Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah garda terdepan pertahanan kedaulatan negara jelas memiliki perbedaan dengan masyarakat sipil, terutama melalui kacamata hukum. Yang membedakan prajurit TNI dengan masyarakat sipil ialah:

- a. Status hukum dan peradilan  
TNI tunduk pada hukum militer dan pengadilan militer, sementara masyarakat sipil tunduk pada hukum sipil dan pengadilan umum.
- b. Tugas dan fungsi  
TNI bertugas sebagai alat pertahanan negara yang menjaga kedaulatan, dan operasi militer. Sementara masyarakat sipil berperan dalam berbagai bidang lain seperti ekonomi, sosial-kemasyarakatan, dan pekerjaan.
- c. Ketaatan dan hierarki  
TNI terikat Sumpah Prajurit, disiplin tinggi, dan hierarki komando yang ketat. Sementara masyarakat sipil tidak terikat/ bebas dari hierarki tersebut.
- d. Kewenangan bersenjata  
TNI memiliki kewenangan resmi dalam penggunaan senjata yang bertujuan untuk pertahanan, sementara masyarakat sipil tidak.

Meski begitu, TNI tetap berada di bawah supremasi sipil, yang berarti militer tetap berada di bawah kendali pemerintahan sipil. Keadaan ini yang membuat TNI memiliki keadaan/ status yang berbeda dengan masyarakat sipil, dimana loyalitas merupakan sumpah/ janji.

Hukum militer adalah suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer<sup>3</sup>. Atau secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum militer adalah rangkaian norma dan aturan khusus yang mengatur anggota militer (TNI), dimana hukum militer bertujuan untuk menjamin kepatuhan atas hierarki dan menjaga kedaulatan negara. Hukum militer mencakup hukum pidana militer, disiplin militer, hukum acara pengadilan militer, dan hukum tata usaha militer<sup>4</sup>. Sehingga, jika terdapat oknum anggota militer yang bergabung dengan militer asing, tindakan ini diatur dalam hukum militer, secara khusus dalam hukum pidana militer, dan hukum disiplin militer.

Hukum pidana militer secara sederhana adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer<sup>5</sup>. Sementara hukum disiplin militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Dalam hukum pidana militer terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, serupa dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi masyarakat sipil, tetapi Kitab Undang-Undang

<sup>3</sup> Nanang Sitorus, *Buku Ajar Hukum Pidana Militer* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023) hal.6.

<sup>4</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer* (Bandar Lampung: Aura, 2013) hal. 8.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 9.



Hukum Pidana Militer yang selanjutnya disingkat menjadi KUHPM secara khusus diperuntukkan bagi anggota militer. KUHPM didasari oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Pidana Tentara.

Mengenai anggota militer yang bergabung dengan militer asing, hal ini diatur dalam KUHPM, dimana oknum tersebut dapat dikenakan pasal desersi. Tindak pidana desersi adalah tindak pidana militer murni, yang dimana tindakan ini hanya bisa dilakukan oleh anggota militer (TNI<sup>6</sup>). Desersi adalah tindakan meninggalkan dinas atau pos tanpa izin dengan maksud menghindari dari kewajiban dinas. Berdasarkan isi Pasal 87 KUHPM, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi ialah: militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas; militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang; militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh; dan militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu<sup>7</sup>.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa desersi merupakan langkah awal dari pengingkaran kesetiaan anggota militer Indonesia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oknum yang bergabung dengan militer asing sudah pasti melakukan tindak pidana desersi.

Selain diatur dalam KUHPM, terdapat juga undang-undang yang mengatur perihal bergabungnya dengan militer asing, yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang membahas mengenai Sumpah Prajurit, dimana salah satu sumpah itu ialah sumpah untuk setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana apabila oknum anggota militer Indonesia bergabung dengan militer lain sama saja dengan ingkar janji terhadap Sumpah yang sudah diikrarkan. Anggota militer Indonesia yang melanggar sumpahnya, dapat dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), dimana PTDH ini diatur berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Tindakan ini merupakan bagian dari hukum disiplin militer, sanksi tertinggi, dan merupakan tindakan tegas untuk menjaga marwah dan kehormatan organisasi TNI.

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan perihal bergabungnya oknum anggota militer Indonesia dengan militer lain, diatur secara tersurat dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang membahas perihal desersi, dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Tentara Nasional Indonesia yang mengatur perihal anggota militer yang melanggar Sumpah Prajuritnya.

---

<sup>6</sup> Robi Amu, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia terhadap Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Legalitas*, Vol.05 No.01, 2012, diakses pada 22 April 2026, <https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.879>.

<sup>7</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010) hal. 272.



## **2. Pengaturan Bergabungnya Anggota Militer Indonesia dengan Militer Asing Menurut Hukum Kewarganegaraan di Indonesia**

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, *despite* memiliki status hukum dan keadaan yang berbeda dengan masyarakat sipil akan tetapi, dalam hal pengaturan status kewarganegaraan, memiliki dasar hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang biasa disebut dengan UU Kewarganegaraan ini membahas perihal: ketentuan-ketentuan umum, syarat dan tata cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, ketentuan pidananya, hingga hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia.

Dalam UU Kewarganegaraan, diatur mengenai bergabungnya seseorang dengan militer asing. Seseorang yang dimaksud dalam hal ini ialah siapapun mereka, selama status kewarganegaraannya merupakan WNI, tidak memandang jabatan, umur, hingga pekerjaannya, termasuk juga mereka anggota militer Indonesia. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara spesifik membahas mengenai hilangnya status kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 23 UU Kewarganegaraan menyatakan bahwa penyebab hilangnya status kewarganegaraan Indonesia ialah antara lain: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing, dan lain sebagainya.

## **3. Konsekuensi Hukum bagi Anggota Militer Indonesia yang Bergabung dengan Militer Asing Menurut Hukum Militer dan Hukum Kewarganegaraan di Indonesia**

Pengaturan perihal anggota militer Indonesia bergabung dengan militer asing diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anggota militer yang bergabung dengan militer asing diatur dalam Pasal 23 huruf d dan e UU Kewarganegaraan, dimana dalam pasal ini dinyatakan bahwa WNI akan kehilangan status kewarganegaraannya jika ia bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer didasari pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. Dalam pasal ini, pengaturan mengenai anggota militer Indonesia bergabung dengan militer asing terdapat pada Pasal 87 KUHPM tentang desersi. Desersi adalah tindakan meninggalkan dinas atau poos tanpa izin dengan maksud menghindari dari kewajiban dinas. Terdapat 4 macam desersi: militer yang meninggalkan dinas dengan maksud menghindari kewajiban, menghindari



bahaya perang, menyeberang ke musuh, dan bergabung dengan militer asing tanpa izin. Kemudian, diatur pula mengenai sanksi hukum apabila desersi dilakukan dalam waktu damai dan waktu perang, dimana jika desersi dilakukan dalam waktu damai diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan dan desersi yang dilakukan dalam waktu perang diancam dengan pidana penjara maksimum 8 tahun 6 bulan.

Terakhir, anggota militer yang bergabung dengan militer asing juga mendapatkan konsekuensi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dasar hukum dari tindakan PTDH ialah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dimana mereka yang bergabung dengan militer asing berarti telah melakukan pelanggaran atas Sumpah Prajurit yang telah mereka ikrarkan, secara khusus dalam sumpah setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, kesimpulan dari konsekuensi yang dapat dikenakan bagi anggota militer Indonesia yang bergabung dengan militer asing ialah:

- a. Kehilangan status kewarganegaraan Indonesia-nya;
- b. Dijatuhi hukuman pidana penjara atas tindakan desersi maksimal 1 tahun 6 bulan apabila dilakukan dalam waktu damai dan maksimal 2 tahun 8 bulan dalam waktu perang; dan
- c. Diberhentikan secara tidak dengan terhormat atau PTDH, dimana ia tidak mendapatkan tunjangan maupun layanan pensiun dan dipecat menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai anggota militer Indonesia yang bergabung dengan militer asing ialah:

1. Bergabungnya anggota militer dengan militer asing tanpa izin merupakan tindak pidana desersi berdasarkan Pasal 87 KUHPM, karena tindakan tersebut menunjukkan pengingkaran terhadap kewajiban dinas dan loyalitas kepada negara, dengan konsekuensi pidana penjara sesuai ketentuan hukum militer.
2. Tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Sumpah Prajurit dan prinsip kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga selain sanksi pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Terhormat (PTDH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010.
3. Dalam perspektif hukum kewarganegaraan, anggota militer Indonesia yang bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, sehingga konsekuensi hukumnya bersifat kumulatif: pidana militer, sanksi administratif, dan kehilangan kewarganegaraan.



### DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan*. UU Nomor 12 Tahun 2006, LN No.63 Tahun 2006, TLN No.4634.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*. UU Nomor 34 Tahun 2004, LN No.127 Tahun 2004, TLN No.4439.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*. UU Nomor 34 Tahun 2004, LN No.127 Tahun 2004, TLN No.4439.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia*. PP Nomor 39 Tahun 2010. LN No. 50 Tahun 2010, TLN No. 5120.
- Farida, Ike. *Kewarganegaraan di Indonesia*. Jakarta Timur: PT Sinar Grafindo, 2022
- Putri, Mas, Dkk. *Kewarganegaraan Teoritis dan Praktis*. Malang: Future Science, 2023.
- Sitorus, Nanang. *Buku Ajar Hukum Pidana Militer*. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Rosidah, Nikmah. *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: Aura, 2013.
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia 2010.
- Umi, Robi. "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia terhadap Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Legalitas*, Vol.05 No.01, 2012, diakses pada 22 April 2026, <https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.879>.